

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pinjaman yang dilakukan melalui media daring, baik dalam bentuk tulisan maupun elektronik, merupakan suatu perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, sehingga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat tanpa menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Kekuatan hukum suatu perjanjian salah satunya terletak pada penggunaan tanda tangan elektronik, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, yang dapat membantu pihak-pihak terkait dalam melakukan verifikasi identitas dan keaslian kesepakatan yang dilakukan melalui sarana surat elektronik. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech*, khususnya pemberi pinjaman, penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern dalam mengatasi kendala permodalan yang sulit dijangkau melalui lembaga keuangan perbankan. Peraturan yang berlaku terkait *Peer to Peer Lending* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Surat Edaran OJK RI Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, perlindungan bagi pengguna layanan *fintech* harus mencakup upaya yang bersifat preventif maupun represif.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen adalah untuk mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya dalam sektor Financial Technology (Fintech), termasuk pinjaman online. Dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dalam rangka

pengawasan sudah cukup memadai. Namun demikian, banyak masyarakat yang merasa kebingungan dengan tindakan OJK, mengingat terdapat tumpang tindih antara peraturan yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia, yang juga memiliki kewenangan dalam hal pengawasan serta penetapan suku bunga. Keadaan ini juga menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga-lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya sangat dibutuhkan, guna memastikan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, dapat segera ditangani. Ketidakjelasan regulasi yang mengatur *fintech*, khususnya pinjaman online, menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pengguna. Tantangan dan hambatan dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech* mencakup kebutuhan untuk penyempurnaan regulasi guna menciptakan kerangka hukum yang jelas serta melindungi hak-hak konsumen.

Saran

1. Saran kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah agar regulasi yang ada dapat mengatasi permasalahan utama, seperti isu keamanan, integritas, kerahasiaan, dan rehabilitasi data yang disampaikan oleh perusahaan *Financial Technology* kepada publik, serta memastikan adanya perlindungan hukum bagi konsumen layanan *Financial Technology*, khususnya dalam hal *peer-to-peer lending*. Diharapkan agar regulasi yang ditetapkan tidak berlarut-larut sehingga tidak menyulitkan korban dalam melaporkan kerugian yang dialaminya.

2. Pengguna layanan *fintech Pinjaman Online* diwajibkan untuk berhati-hati dalam mengajukan permohonan pinjaman secara *online*. Diperlukan pemahaman yang jelas terhadap prosedur yang berlaku serta pemahaman terkait dengan perlindungan data pribadi dan ketentuan bunga yang dikenakan